



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 27 April 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx, email: dedyarifin2704@gmail.com, sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxx, 20 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xx xxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Ars, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Rabu, 06 Desember 2017 M bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1439 H yang dicatat oleh KUA Distrik xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 12/02/XII/2017, tanggal 06 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kampung xxxx xxxxx, Distrik xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx selama kurang lebih 5 Tahun dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2023 yang disebabkan oleh Pemohon mengetahui bahwa termohon berselingkuh dengan pria lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Juni tahun 2023 dimana Termohon izin kepada Pemohon untuk menemani adik pemohon untuk membeli sepatu di Koya Barat, kemudian termohon berjanjian dengan temannya dan pergi bersama ke pelabuhan Jayapura untuk melanjutkan perjalanan ke Kendari;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama xxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 12/02/XII/2017, tanggal 06 Desember

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, diakrenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi pernah melihat beberapa kali Termohon duduk berdekatan dengan laki-laki itu;
- Bahwa pada bulan Juni 2023, Termohon pergi bersama laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, dan waktu itu Pemohon langsung bertanya kepada orang tua Termohon soal keberadaan Termohon, ternyata orangtua Termohon pun tidak mengetahuinya, dan akhirnya diketahui bahwa Termohon pergi bersama laki-laki itu ke Bau bau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, nanum tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi pernah melihat beberapa kali Termohon duduk berdekatan dengan laki-laki itu;
- Bahwa pada bulan Juni 2023, Termohon pergi bersama laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, dan waktu itu Pemohon langsung bertanya kepada orang tua Termohon soal keberadaan Termohon, ternyata orangtua Termohon pun tidak mengetahuinya, dan akhirnya diketahui bahwa Termohon pergi bersama laki-laki itu ke Bau bau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama xxxx berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxx, dan ternyata Termohon tidak pernah mengajukan eksepsi atau keberatan atas permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) Rbg *jo.* Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama xxxx berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar kembali berusaha membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Ars telah dilakukn pemanggilan terhadap Termohon pada tanggal 4 Agustus 2023 dan 14 Agustus 2023, untuk datang menghadap ke persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, maka terbukti bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Termohon tidak menghadap persidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 150 RBg Pengadilan dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan secara *verstek*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2023 yang disebabkan oleh Pemohon mengetahui bahwa termohon berselingkuh dengan pria lain. puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Juni tahun 2023 dimana Termohon izin kepada Pemohon untuk menemani adik pemohon untuk membeli sepatu di Koya Barat, kemudian termohon berjanjian dengan temannya dan pergi bersama ke pelabuhan Jayapura untuk melanjutkan perjalanan ke Kendari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan/petitum agar Pengadilan Agama xxxx menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama xxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Termohon;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek*, namun bahwa perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-lalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan Permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 06 Desember 2017, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah dari bulan Juni tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxx maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran baik berupa cecok mulut maupun saling diam-diaman yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon, Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas telah berlangsung sejak Maret 2023 dan tidak ditemukan titik temu diantara keduanya hingga sekarang sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon akan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

a. Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Ars



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat“;*

b. Kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhaair* halaman 62 berbunyi:

المصالح على جلب مقدم المفسد درء

Artinya : *Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxx setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Safar* 1445 Hijriah oleh Apit Farid, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp 10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan : Rp 100.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Ars